



P U T U S A N

No. 85 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

A. HALIK MS., bertempat tinggal di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Pemohon Kasasi dahulu, Tergugat / Pemanding ;

m e l a w a n :

Drs. H. IBRAHIM H.M. SALEH, bertempat tinggal di Lingk. Sigi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada H. MOHAMMAD AMIN, SH. bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Termohon Kasasi dahulu, Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah sawah yakni, tanah sawah sengketa asal dari pembelian labor Penggugat kepada M. Saleh Talib orang tua Tergugat seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli labor No.Pem/1/017/1978 ;

Setelah Penggugat membeli labor tanah sawah sengketa, lalu Penggugat mengerjakannya selama berpuluh-puluh tahun kemudian Penggugat mengukur sertifikat atas nama Penggugat No.550 tanggal 19 Februari 2001 ;

Bahwa pada tahun 2000 Penggugat sangat membutuhkan uang, kemudian Penggugat jual gadai tanah sawah sengketa kepada seorang bernama Sa'adudin, S.Ag. Dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa dalam penguasaan Sa'adudin S.Ag. Tersebut yakni sekitar bulan April 2001 oleh pihak Tergugat dengan secara paksa dan melawan hukum menyerobot tanah sawah sengketa dan dari saat itu tanah sengketa di kuasai oleh pihak Tergugat sampai dengan sekarang ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 85 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menyerobot tanah sawah sengketa Penggugat tidak menerima baik karena pihak Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan main hakim sendiri, hingga Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Polres Dompu, sesuai tanda terima laporan Polisi tanggal 16 april 2001, selanjutnya Tergugat diperiksa Polisi sebagai Terdakwa dalam perkara Tipiring dan mendapat putusan Pengadilan Negeri Dompu No.02/Pid.R/2003/PN.Dom. dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa A. Halik MS yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "(Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian dengan putusan hakim diberi perintah lain atau alasan bahwa Terdakwa tersebut sebelum waktu percobaan selama 30 (tiga puluh) hari berakhir telah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah sertifikat No.550 atas nama Drs. Ibrahim H.M. Saleh yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Dompu tanggal 19 Februari 2001 ;
 - 1(satu) lembar akta jual beli No.PMB.1/5/017/1978 tanggal 10 Maret 1978, supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dengan dasar putusan inilah sebagai dasar untuk dapat melaksanakan putusan perkara ini secara serta merta atau putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun pihak Tergugat menyatakan vezet, bading dan kasasi ;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat menguasai tanah sawah sengketa dengan cara serobot, maka dengan tanpa mempersoalkan siapa pemilik dari tanah sawah sengketa, maka tanah sawah sengketa harus dipulihkan terlebih dahulu seperti keadaan semula dan jika pihak Tergugat merasa mempunyai hak atas tanah sengketa, ia Tergugat harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Dompu dan tidak dibenarkan menyerobot tanah dan main hakim sendiri ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 85 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha penggugat untuk meminta kembali tanah sawah sengketa kepada Tergugat sudah sering dilakukan akan tetapi tidak berhasil hingga Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu agar dalam waktu yang tidak lama dapat menetapkan perkara ini pada suatu hari sidang dengan memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa benar tanah sawah sengketa milik dan pusaka Penggugat sesuai dengan sertifikat bukti hak milik No.550 atas nama Penggugat H. Ibrahim H.M. Saleh ;
3. Menyatakan hukum bahwa pihak Tergugat adalah penyerobot terhukum sesuai vonis hakim No.02/Pid.R/2003/PN.Dom dihukum pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari dengan masa percobaan selama 1(satu) bulan karena mengerjakan tanah sawah sengketa tanpa ijin yang berhak (tanpa ijin Penggugat) ;
4. Menyatakan hukum bahwa memulihkan status tanah sawah sengketa seperti dalam keadaan semula dan kepada Tergugat dianjurkan untuk mengajukan gugatan perdata dan tidak main hakim sendiri ;
5. Menyatakan hukum bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat sangat dirugikan atas hasil tanah sawah sengketa berupa :
 - a. Padi gabah kering giling 2 x panen setahun, sekali panen = 4 ton x 2 (dua) = 8 ton setahun, dengan harga per ton =Rp.1.000.000,- x 8 ton = Rp.8.000.000,- x 4 tahun = Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - b. Kacang kedele 1 (satu) x panen setahun, sekali panen = 2 ton, dengan harga =Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) x 4 tahun =Rp.24.000.000,- ;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, bebas dan tanpa syarat jika perlu dengan bantuan alat Negara Polisi ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hasil tanah sawah sengketa atau kerugian hasil tanah sawah sengketa sejak penyerobotan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, selama 4 tahun seluruhnya berjumlah =Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa per hari = Rp.100.000,- jika pihak Tergugat enggan untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 85 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

- Jika Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.08/PDT.G/2004/PN.Dom. tanggal 27 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 3.799 m2 yang terletak di So Madarutu, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebanyak 4 petak sesuai Sertifikat Hak Milik No.550, atas nama Penggugat H. Ibrahim H.M. Saleh ;
 - Utara : tanah sawah Hawsah A. Rasul ;
 - Selatan : tanah sawah Duru H. Muhammad / H. Bara alias H.Nooki ;
 - Barat : tanah sawah Hawsah A,. Rasul ;
 - Timur : tanah sawah Hawsah A. Rasul/Hasan Yusuf ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa tanpa hak yang sah ;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa dalam keadaan aman, bebas dan tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan alat Negara ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat tidak dapat menikmati hasil panen tanah sawah sengketa selama 4 tahun sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No.42/Pdt/2004/PT.MTR. tanggal 15 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan di

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 85 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dalam akta permohonan kasasi No.3/K/Pdt.G/2005/PN.Dom yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dompu, akan tetapi memori kasasi baru diterima Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 28 Spetember 2005, sehingga penyerahan memori kasasi oleh Pemohon Kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1985 dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : A. HALIK MS. tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2006 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2006 oleh Ketua Majelis beserta M.Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

M.Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./-

Arbijoto, SH.

K e t u a :

ttd./-

German Hoediarto, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.493.000,-
Jumlah	=Rp.500.000,-

Panitera – Pengganti :

ttd./-
Misnawaty, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi, SH.MH.
Nip : 040 030 169

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 85 K/Pdt/2006